

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI**



**SKRIPSI**

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI DASAR  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM  
KEJAHATAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM  
KOTA JAMBI**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**LIANDA SAFITRI  
NIM. 2100874201048**

**TAHUN AKADEMIK  
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : LIANDA SAFITRI  
N.I.M : 2100874201048  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI DASAR  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KEJAHATAN  
RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,

(Triandiy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : LIANDA SAFITRI  
N.I.M : 2100874201048  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI DASAR  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KEJAHATAN  
RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 07.30-09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,


  
(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,

  
(Triany Restarum, S.H., M.Kn.)

Jambi, Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM




HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : LIANDA SAFITRI  
N.I.M : 2100874201048  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI DASAR  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KEJAHATAN  
RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 07.30-09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Anggota	
Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.	Anggota	

Jambi, Maret 2025  
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIANDA SAFITRI  
N.I.M : 2100874201048  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dalam Kejahatan Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan



(LIANDA SAFITRI)

## ABSTRAK

**Safitri, Lianda. 2025. Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dalam Kejahatan Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kota Jambi. Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. Sebagai Pembimbing II.**

**Kata kunci:** *Pendekatan Restorative Justice, KDRT.*

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi, kendala-kendala yang dihadapi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Kota Jambi didasarkan pada Perja No. 15/2020, Pasal 14 UU Kejaksaan, dan KUHP. Pendekatan ini bertujuan memulihkan keadaan melalui dialog dan perdamaian, melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Namun, kendala yang dihadapi mencakup keinginan korban melanjutkan perkara, penolakan perdamaian demi efek jera, ketidaksepakatan terkait ganti rugi, tindak pidana yang tidak tergolong ringan, serta ketidakmampuan pelaku memenuhi kompensasi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sosialisasi manfaat *restorative justice*, peningkatan peran mediator, fleksibilitas ganti rugi, dukungan LPSK, sinergi antar lembaga, pendekatan humanis, pendampingan psikologis, dan peran tokoh masyarakat. Kebijakan pendukung dari Kejaksaan Agung juga diperlukan untuk mendukung proses ini. Langkah tersebut bertujuan meminimalkan hambatan, mendorong penyelesaian adil dan efisien, serta menjaga keharmonisan masyarakat.

## ABSTRACT

**Safitri, Lianda. 2025. Restorative Justice Approach as a Basis for Resolving Minor Criminal Acts in Domestic Crimes in the Jurisdiction of Jambi City. Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. As Supervisor I and Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. As Supervisor II.**

**Keywords:** *Restorative Justice Approach, Domestic Violence.*

*This research aims to examine the implementation of the restorative justice approach in terminating the prosecution of minor domestic violence offenses in the jurisdiction of Jambi City, the challenges faced in implementing this approach, and the efforts made to address these challenges. This study is an empirical juridical research. The findings indicate that the implementation of restorative justice in terminating the prosecution of minor domestic violence offenses in Jambi City is based on Perja No. 15/2020, Article 14 of the Prosecution Law, and the Criminal Code. This approach aims to restore conditions through dialogue and reconciliation involving perpetrators, victims, families, and the community. However, challenges include the victim's desire to proceed to court, rejection of reconciliation for deterrence, disagreements over compensation, offenses not classified as minor, and the perpetrator's inability to fulfill compensation. To overcome these obstacles, efforts such as promoting the benefits of restorative justice, enhancing the role of mediators, flexibility in compensation, support from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), institutional synergy, a humanistic approach, psychological assistance, and the involvement of community leaders are necessary. Policy support from the Attorney General's Office is also essential to strengthen this process. These steps aim to minimize barriers, promote fair and efficient resolutions, and maintain societal harmony.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KEJAHATAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Pembimbing Kedua yang sudah banyak membimbing penulis dalam menulis penelitian ini.
7. Bapak Supeno, Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama

kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

9. Untuk ayahku Sabli dan Ibuku Linda yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana. Serta Adiku Nindi dan Nadia yang telah memberikan motivasi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.



Jambi,      Maret 2025

Penulis

**LIANDA SAFITRI**

NIM. 2100874201048

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teoritis .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Penelitian.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i></b>	
A. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	30
B. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Indonesia.....	31
C. Tujuan <i>Restorative Justice</i> .....	35
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN     RUMAH TANGGA</b>	
A. Pengertian Kejahatan Rumah Tangga .....	41
B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Rumah Tangga.....	43

C. Faktor Umum Penyebab Kejahatan Rumah Tangga.....	46
<b>BAB IV PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KEJAHATAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI</b>	
A. Penerapan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Kejahatan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi.....	50
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Penerapan Pendekatan <i>Restorative         Justice</i> Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Kejahatan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi.....	60
C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Penerapan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Kejahatan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga dimulai melalui pernikahan antara seorang pria dan wanita, yang menjadi impian serta harapan setiap individu untuk mencapai kebahagiaan, meneruskan keturunan, dan menikmati kehidupan. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan keluarga bahagia dan abadi sesuai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tata krama dan aturan yang unik dan berbeda dimiliki oleh setiap rumah tangga. Aturan ini diterapkan dalam pola interaksi, komunikasi, dan pergaulan di dalam maupun di luar rumah, dan harus ditaati oleh setiap anggota keluarga.

Era *modern* ini kondisi nyata tindak pidana yang melibatkan manusia masih menjadi masalah serius dan memprihatinkan. Kejahatan ringan, seperti tindakan kekerasan, tidak lagi terbatas pada lingkungan masyarakat umum, tetapi telah merambah ke dalam wilayah keluarga. Rumah tangga sudah menjadi tempat paling aman, di mana setiap anggota keluarga merasakan kedamaian dan mendapat perlindungan dari anggota keluarga. Pandangan ini muncul karena kejahatan yang sering diungkap dan terpublikasi yaitu kejahatan di luar rumah, sehingga rumah secara otomatis diasumsikan sebagai

ruang aman bagi anggota keluarga. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa rumah adalah tempat di mana seluruh anggota keluarga dapat berinteraksi dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Namun, anggapan tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar, karena rumah juga dapat menjadi lokasi yang sangat berbahaya dan bahkan menakutkan bagi anggota keluarga. Berbagai bentuk kekerasan, berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, atau penelantaran, bisa terjadi di dalam rumah yang sudah dianggap menjadi tempat untuk berlindung dan saling berbagi. Ironisnya, rumah yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan dan rasa aman justru dapat berubah menjadi penyebab penderitaan bagi mereka yang tinggal di dalamnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Tindakan tersebut mencakup hal-hal yang menimbulkan kehilangan rasa percaya diri, ketakutan, kehilangan kemampuan untuk bertindak, penderitaan psikologis yang berat bahkan rasa tidak aman. Kekerasan dalam rumah tangga bisa

---

<sup>1</sup> Noor F. Azzahra, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fikri, Vol. 2, No. 1, 2017, halaman 260-280. DOI: 10.25217/jf.v2i1.

berupa kekerasan fisik seperti pukulan atau tendangan, kekerasan emosional atau psikologis, kekerasan finansial, serta kekerasan seksual, termasuk memaksakan untuk berhubungan seksual. Dengan demikian, kesimpulannya adalah kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua tindakan yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit, penderitaan, luka, atau merusak kesehatan seseorang. Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga dibatasi pada lingkup keluarga inti seperti ayah, ibu, dan anak. Tidak jarang kita menemukan kasus, baik melalui pemberitaan di media elektronik dan media cetak, mengenai seorang anak mendapat pukulan dari orang tuanya atau suami yang menganiaya istrinya.<sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga juga dinamakan *hidden crime* atau kejahatan tersembunyi, karena pelaku maupun korban cenderung berupaya menyembunyikan tindakan tersebut supaya tidak diketahui orang lain.<sup>3</sup> Salah satu sikap dari pemerintah untuk melindungi perempuan adalah meratifikasi konvensi yang bertujuan menghapus berbagai macam diskriminasi terhadap perempuan, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi ini sudah diratifikasi

---

<sup>2</sup> Achie S. Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000, halaman 150.

<sup>3</sup> Mien R., *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi 1 Cetakan ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2009, halaman 2.

negara Indonesia dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.<sup>4</sup> Diketahui bahwa CEDAW disusun berdasarkan falsafah individualisme, yaitu pandangan yang menitikberatkan pada kebebasan dan penghormatan setiap individu. Oleh karena itu, konsep penelantaran yang diatur melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah implementasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut, yang berlandaskan falsafah individualisme tersebut.<sup>5</sup>

Undang-undang mengenai tindak pidana ringan dalam rumah tangga antara lain kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran rumah tangga yang dikategorikan kekerasan ekonomi. Penelantaran rumah tangga mencakup tindakan di mana seseorang yang secara hukum berkewajiban merawat dan memelihara orang yang menjadi tanggung jawabnya gagal melakukannya. Penelantaran juga mencakup tindakan yang membatasi seseorang untuk bekerja di luar rumah, sehingga membuat korban berada dibawah kendali pelaku.<sup>6</sup>

Penyelesaian kasus KDRT saat ini masih mengikuti prosedur hukum acara pidana yang berlaku untuk perkara pidana secara umum, di mana proses

---

<sup>4</sup> Dossy I.P dan Bernard, *Tanya, Hukum Etika & Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, halaman 95.

<sup>5</sup> Ketut S., *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Pres , Yogyakarta, 2016, halaman 1.

<sup>6</sup> Aroma E. Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, halaman 54

tersebut berakhir dengan pemidanaan jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas dasar dakwaan penuntut umum. Namun, jika undang-undang ini mengutamakan kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga, perlu adanya prosedur penyelesaian yang melibatkan mediasi penal yang menjadi bagian dari penanganan perkara. Pendekatan ini sejalan dengan mekanisme undang-undang peradilan pidana anak, yaitu penyelesaian perkara melalui diversifikasi, yang dilakukan berdasarkan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang, dengan konsekuensi pelaksanaannya bersifat wajib.

Jika diperhatikan, kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama di Kota Jambi, menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut terlihat dari data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi. Sepanjang tahun 2021, tercatat 123 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi 70 kasus kekerasan terhadap anak dan 53 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2022 111 yaitu 46 kasus KDRT dan 65 kasus anak. Di awal tahun 2023, terdapat 96 pengaduan dari masyarakat terkait kekerasan. Sedangkan pada Tahun 2024 meningkat ada 177 kasus yaitu 82 kasus KDRT dan 95 kasus anak. Jumlah ini diperkirakan lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya di lapangan, karena banyak

orang yang enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami akibat pandangan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga.

Penyelesaian tindak KDRT melalui jalur hukum pidana sering dianggap kurang sesuai, mengingat hubungan antara pelaku dan korban biasanya sangat dekat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbeda untuk penanganan konflik dalam rumah tangga. Dalam hukum perdata, dikenal alternatif menyelesaikan sengketa nonlitigasi di luar pengadilan. Terdapat pilihan untuk menyelesaikan konflik, seperti melalui negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi dan penilaian ahli.

Penyelesaian perkara pidana terjadi perkembangan, beberapa kasus saat ini bukan hanya melalui jalur formal penyelesaian, melainkan mengikuti proses perdamaian antara korban dan pelaku, yang disebut sebagai mediasi penal. Penyelesaian melalui perdamaian ini sering kali dikenal dalam masyarakat Indonesia dengan istilah musyawarah mufakat yang melibatkan mekanisme lembaga adat. Dalam hal ini, penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan melalui diskresi pihak kepolisian. Selain itu, penyelesaian di luar peradilan juga diterapkan pada kasus anak, di mana penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme diversifikasi, dengan mempertimbangkan jenis kejahatan anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu serius yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan psikologis. Kejahatan yang terjadi dalam lingkup keluarga ini seringkali dianggap sebagai persoalan internal keluarga, sehingga tidak jarang kasus-kasus KDRT, terutama yang tergolong ringan, tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara hukum. Namun, dampak yang ditimbulkan oleh KDRT, baik fisik maupun psikis, dapat memengaruhi kehidupan korban dan anggota keluarga lainnya, sehingga memerlukan penanganan yang tepat.

Dalam penegakan hukum, pendekatan konvensional yang berorientasi pada hukuman sering kali tidak efektif dalam menyelesaikan masalah KDRT. Proses peradilan yang berfokus pada penghukuman pelaku dapat memperburuk konflik dalam keluarga dan tidak memberikan solusi yang konstruktif bagi korban maupun pelaku. Hal ini mendorong munculnya kebutuhan untuk menerapkan pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, yaitu pendekatan *restorative justice*.

Pendekatan *restorative justice* menekankan upaya mediasi dan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks tindak pidana ringan dalam KDRT, pendekatan ini memungkinkan proses penyelesaian yang tidak hanya memberikan rasa keadilan kepada korban, tetapi juga memulihkan hubungan

keluarga yang terganggu. Restorative justice juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang menekankan perlindungan terhadap korban dan upaya penyelesaian yang tidak merugikan hak-hak perempuan dan anak.

Di wilayah hukum Kota Jambi, penerapan *restorative justice* sebagai dasar penghentian penuntutan terhadap tindak pidana ringan dalam KDRT menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang konsep *restorative justice*, serta adanya stigma sosial terhadap korban KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana ringan dalam kejahatan rumah tangga di wilayah hukum Kota Jambi. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini dalam penanganan kasus KDRT di masa depan

Kemunculan pemikiran baru dalam penyelesaian perkara pidana di masyarakat, yang mengadopsi pendekatan berbeda dan melibatkan berbagai pihak seperti korban, pelaku dan masyarakat, dianggap sebagai metode

terbaik untuk menangani tindak pidana yang memiliki karakteristik dan dampak terbatas bagi kehidupan sosial. Salah satunya adalah KDRT yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif* (*restorative justice*). Pemilihan pendekatan restoratif justice dalam menangani perkara dengan ciri khas tertentu ini didasari pada kenyataan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan umum secara konvensional seringkali tidak memberikan kepuasan bagi pencari keadilan, bahkan terkadang memperburuk situasi yang ada.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KEJAHATAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi ?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi ?

### C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi.
- c. Upaya untuk mengatasi kendala terhadap penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yaitu pendekatan *restorative justice* sebagai dasar penyelesaian tindak pidana ringan dalam kejahatan rumah tangga di wilayah hukum Kota Jambi.

### D. Kerangka Konseptual

Supaya menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah dalam penelitian skripsi ini, maka akan dijelaskan secara rinci beberapa pemaparan, antara lain:

#### 1. Pendekatan *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang relatif baru dalam sistem peradilan pidana yang berkembang. Pendekatan ini disebut penyelesaian dengan cara kekeluargaan, di mana proses penyelesaiannya melibatkan korban, pelaku, serta pihak-pihak terkait yang bersama-sama, dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dipilih karena penyelesaian melalui sarana hukum pidana konvensional selama ini masih

menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, upaya pidana (penal) lebih tepat dijadikan sebagai langkah terakhir atau ultimum remidium dalam penyelesaian kasus KDRT. Menurut Liebman, keadilan restoratif yaitu sistem pemidanaan yang lebih memfokuskan pada upaya mengembalikan korban dan lingkungan ke keadaan semula, alih-alih hanya menghukum pelaku.<sup>7</sup>

## 2. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses untuk memecahkan masalah, konflik, atau tantangan. Penyelesaian juga dapat diartikan sebagai jalan keluar atau solusi.

## 3. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan (Tipiring) yaitu perbuatan yang melanggar kepentingan umum dan diancam hukuman penjara maksimal tiga bulan, denda maksimal Rp7.500,00, atau penghinaan ringan. Tindak pidana ringan adalah suatu perbuatan yang ditetapkan berdasarkan ancaman pidana yang diterapkan. Ancaman pidana tersebut akan menjadi dasar dalam pelaksanaan prosedur acara pidana untuk tindak pidana ringan.

Pasal 205 ayat (1) KUHP mengatur ancaman hukuman bagi tindak pidana ringan, yang berbunyi: “Perkara yang diperiksa sesuai dengan prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan dengan batas maksimal tiga bulan,

---

<sup>7</sup> Miriam L, *Restorative Justice :How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London, 2007, halaman 27.

atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah, serta penghinaan ringan, kecuali yang diatur dalam Paragraf 2 bagian ini”.

#### **4. Kejahatan Rumah Tangga**

Menurut undang-undang yang berlaku, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat penderitaan dan kesengsaraan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Hal ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam konteks rumah tangga. Namun, dalam perspektif kriminologi, KDRT tidak hanya terbatas pada definisi yang ada dalam undang-undang. Kriminologi lebih membahas secara luas tidak hanya dari segi peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup norma-norma yang berlaku di masyarakat serta langkah-langkah preventif dan represif baik dalam penegakan hukum maupun dari sudut pandang akar masalahnya.

#### **E. Landasan Teoritis**

Teori yaitu sekumpulan prediksi, gagasan maupun penjelasan yang tersusun ilmiah. Dari perspektif positivistik, Kerlinger mendefinisikan teori sebagai kumpulan proposisi, definisi, konstruksi, dan gagasan yang memberikan deskripsi tentang fenomena dan peristiwa dengan cara

sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel. Untuk mencapai hasil optimal, penelitian ini menggunakan berbagai teori sebagai dasar.

## 1. Teori *Restorative Justice*

*Restorative Justice* (keadilan restoratif) yaitu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan proses memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai, dengan mengutamakan dialog dan kesepakatan untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan berimbang. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, *restorative justice* bertujuan memperbaiki kerugian akibat dari tindak pidana secara fisik, emosional, maupun sosial.

Penegakan hukum pidana seringkali disebutkan istilah "*Restorative Justice*" atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan dan memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk menebus kesalahannya terhadap korban di luar jalur peradilan. Tujuan utamanya adalah supaya masalah hukum akibat tindak pidana bisa terselesaikan dengan baik dan tercapai kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia lebih condong kepada keadilan retributif. Sebaliknya, yang diinginkan adalah penerapan keadilan *restoratif*, yakni proses dimana semua pihak yang terlibat

dalam tindak pidana bekerja sama untuk mencari solusi dalam menangani dampak dari tindakan pidana tersebut di masa depan. Keadilan *restoratif* merupakan pendekatan dalam menyelesaikan kasus pidana yang menitikberatkan pada pemulihan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Prinsip utamanya adalah melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku, serta melibatkan peran warga sebagai mediator dalam penyelesaian masalah, sehingga memastikan bahwa anak atau pelaku tidak lagi mengganggu kesejahteraan yang telah terbangun dalam masyarakat.<sup>8</sup>

*Restorative justice* merujuk pada pendekatan penyelesaian yang adil melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam sebuah tindak pidana. Pendekatan ini berfokus pada pencarian solusi bersama untuk menyelesaikan tindak pidana dan dampaknya, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi semula. Dalam rangka mencapai keadilan bagi korban dan pelaku, pendekatan yang progresif oleh penegak hukum sangat penting. Hal ini berarti tidak hanya menerapkan aturan secara literal, tetapi juga terkadang melibatkan langkah-langkah yang melampaui aturan yang ada, karena hukum itu bukan sekadar teks, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

---

<sup>8</sup> Apong H., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 203

Secara simpel, Liebmann menjelaskan *Restorative Justice* yaitu kerangka hukum untuk memulihkan kesejahteraan yang terganggu dari korban, pelaku, dan masyarakat akibat kejahatan, serta pencegahan terhadap kejadian kejahatan selanjutnya.<sup>9</sup> Kemudian dinyatakan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* antara lain:

- a. Pelaku pelanggar bertanggungjawab atas tindakannya
- b. Mengutamakan penyembuhan dan dukungan kepada korban
- c. Untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- d. Supaya tercapai pemahaman, maka harus ada dialog antara korban dengan pelaku
- e. Masyarakat seharusnya berperan aktif dalam membantu memfasilitasi rekonsiliasi antara korban dan pelaku.
- f. Pelaku yang melanggar hukum harus memahami cara untuk mencegah terjadinya kejahatan dimasa depan.

*Restorative justice* sebagai salah satu perkembangan signifikan dalam pemikiran manusia, berakar pada tradisi keadilan yang telah ada sejak zaman kuno, termasuk tradisi Arab, Yunani, Romawi, serta peradaban-peradaban lain yang mengadopsi pendekatan restoratif, sampai dengan kasus pembunuhan. Pendekatan restoratif juga dapat ditemukan dalam sistem hukum majelis

---

<sup>9</sup> Marian L., *Restorative Justice, How It Work*, Jessica Kingsley Publishers, London And Philadelphia, 2007, halaman 25

umum (Moots) dari masyarakat Jermanik yang menyebar ke seluruh Eropa setelah jatuhnya Kekaisaran Roma, serta dalam peradaban Hindu kuno yang tercermin dalam ajaran Weda, yang mengajarkan bahwa "siapa yang menebus kesalahannya akan diampuni." Pendekatan serupa juga muncul dalam ajaran Buddha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme, yang kemudian dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat, terutama di Asia Utara saat ini.<sup>10</sup>

Konsep *Keadilan Restoratif* pada dasarnya simpel, yakni menggeser fokus dari pembalasan yang seimbang antara korban dan pelaku (baik dalam bentuk fisik, psikis, atau hukuman), menuju penyembuhan dampak negatif perbuatan tersebut dengan memberi dukungan kepada korban. Pelaku diminta untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan bantuan dari keluarga dan masyarakat jika diperlukan.

Prinsip dasar membentuk *Restorative justice*, sebagai berikut:

- a. Adanya kesempatan bagi Pelaku supaya terlibat dalam proses memulihkan keadaan.
- b. Memulihkan bagi mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.
- c. Peranan Pengadilan menjaga ketertiban umum dan peranan masyarakat melestarikan perdamaian yang adil.

---

<sup>10</sup> John B., *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, halaman 3

Lebih dari dua dekade yang lalu, konsep keadilan restoratif muncul sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana anak. Menurut Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai proses di mana berbagai pihak terlibat dalam suatu tindak pidana untuk duduk bersama mencari solusi dan berfikir bagaimana cara untuk mengatasi dampaknya pada masa depan. Proses ini umumnya melalui diversi dan diskresi, yaitu mengalihkan kasus dari proses formal peradilan pidana ke jalur penyelesaian musyawarah. *Restorative justice*, sebagai salah satu perkembangan signifikan dalam pemikiran manusia, berakar pada tradisi keadilan yang telah ada sejak zaman kuno, termasuk tradisi Arab, Yunani, Romawi, serta peradaban-peradaban lain yang mengadopsi pendekatan restoratif, bahkan dalam kasus-kasus pembunuhan. Pendekatan restoratif juga dapat ditemukan dalam sistem hukum majelis umum (*Moots*) dari masyarakat Jermanik yang menyebar ke seluruh Eropa sesudah jatuhnya Kekaisaran Roma, serta dalam peradaban Hindu kuno yang tercermin dalam ajaran Weda, yang mengajarkan "siapa yang menebus kesalahannya akan diampuni." Pendekatan serupa juga muncul dalam ajaran Buddha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme, yang kemudian dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat, terutama di Asia Utara saat ini.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nikmah Rosida, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, halaman 103

Pada sistem peradilan pidana anak digunakan *restorative justice* dengan metode yang disebut istilah *diversi*. Pengertian *diversi* sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* memiliki pengertian pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dalam karyanya Anak Bukan untuk dihukum, Nasir Djamil menjelaskan *diversi* yaitu proses pengalihan penyelesaian perkara anak yang tuduh melakukan tindak pidana tertentu dari proses hukum formal ke penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, atau pelaku tindak pidana dengan korban, yang dipandu oleh keluarga atau masyarakat, serta melibatkan aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim.<sup>12</sup>

Jalur peradilan formal bukan satu satunya penyelesaian untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagai alternatif, penyelesaian bisa melalui pendekatan *restorative justice*, dimana perkara anak yang berkonflik dengan hukum bisa diselesaikan melalui *diversi*. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk kepentingan terbaik anak dan juga mempertimbangkan keadilan bagi korban. Konsep keadilan dalam *restorative justice* bertujuan agar *diversi* peradilan pidana anak dapat diterapkan sebagai sarana untuk memberikan pembelajaran moral, mendorong partisipasi dan

---

<sup>12</sup> Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 137

perhatian masyarakat, menciptakan rasa memaafkan, serta mengarah pada perubahan positif melalui keterlibatan berbagai pihak.<sup>13</sup>

## 2. Teori Pidana

Penjatuhan pidana dapat dipahami dari dua sudut pandang. Di satu sisi, ia dianggap sebagai langkah untuk memperbaiki terpidana, sedangkan di sisi lain, penjatuhan pidana dilihat sebagai tindakan balas dendam yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya secara sah dan formal. Terdapat 3 teori dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

### a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pidana untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama dimana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.<sup>14</sup>

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pidana ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga berorientasi pada

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 26

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 17

perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.<sup>15</sup>

b) Teori Tujuan atau Utilitarian

Teori ini menentukan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).
- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

Makna pemidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.<sup>16</sup> Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.

---

<sup>16</sup> Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

- 3) Menyebabkan penjahat tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode merujuk pada serangkaian langkah dalam melaksanakan suatu kegiatan, dalam hal ini adalah kegiatan penelitian hukum. Sementara itu, istilah "metodologi" berasal dari kata "metode," yang berarti "jalan menuju" dan sering dipahami menjadi pendekatan dalam evaluasi dan penelitian, sebuah teknik yang diakui dalam dunia ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk mengikuti proses dalam prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu, disertai dengan sistematika dan pola pikir yang jelas, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum yang ada. Proses ini dilakukan melalui analisis yang mendalam terhadap fenomena atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan secara rinci terhadap fakta-fakta hukum yang ada, dengan tujuan untuk menemukan solusi atau pemecahan terhadap masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan fenomena hukum tersebut.

---

<sup>17</sup> Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian hukum untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang muncul. Penelitian ini berfungsi sebagai bagian dari upaya memahami hukum dalam konteks know-how. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya menjadi penyelesaian atas isu yang diajukan. Penelitian hukum bertujuan mengungkap kebenaran koherensi, yaitu mengidentifikasi apakah aturan hukum selaras dengan norma hukum, apakah norma yang berisi perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang tidak hanya mematuhi aturan hukum, tetapi juga sesuai dengan norma dan prinsip hukum.

## 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum yaitu yuridis normatif, dimana hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) menjadi kaidah dan norma untuk dianut dan menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai dan layak.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif tersebut berdasarkan pada bahan hukum sekunder dan primer, yakni penelitian yang mengacu norma-norma pada peraturan dan undang-undang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Amiruddin & Zainal A., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Jakarta, 2012, halaman 118

<sup>19</sup> Soeryono S. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 20.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis empiris. Abdul Kadir Muhamad menyatakan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan memulai penelitian pada data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Hukum dipandang sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis menggunakan pendekatan berfokus pada hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Penelitian empiris digunakan mengkaji hukum dan tidak hanya sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan normatif, namun juga sebagai fenomena sosial yang mencerminkan pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dalam pendekatan ini dilihat berinteraksi dan terkait erat dengan aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam masyarakat. Temuan-temuan di lapangan yang bersifat individual menjadi bahan utama untuk mengungkap masalah penelitian, dengan tetap merujuk pada ketentuan normatif. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat, yang berfungsi sebagai variabel dependen.

---

<sup>20</sup> Abdul K. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengungkap permasalahan di lokasi penelitian dengan mengacu ketentuan normatif.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis sosiologis yang berupaya mengidentifikasi dan mengonseptualisasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem kehidupan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan pengetahuan hukum melalui pengamatan empiris dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memahami objek penelitian secara mendalam.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui pemeriksaan seluruh regulasi peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang sedang diteliti.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian menjadi unsur untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, pengumpulan data menjadi langkah penting supaya permasalahan yang dikaji dalam penelitian bisa diselesaikan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lokasi penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

Wawancara yaitu proses interaksi lisan yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana mereka bertatap muka secara langsung untuk menyampaikan dan menerima keterangan maupun informasi tertentu.

Pelaksanaan wawancara secara terbuka dan bebas, memakai daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya sebagai panduan (pedoman wawancara) sesuai permasalahan yang ingin dijawab. Selain itu, wawancara ini memungkinkan penambahan pertanyaan spontan yang relevan dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Tujuan wawancara yaitu supaya informan dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait hal-hal yang dianggap penting baik bagi dirinya sendiri maupun kelompok yang diwakilinya.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis studi literatur (bahan kepustakaan) yang mencakup bahan hukum tersier, primer, dan sekunder.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu terlebih dahulu, terutama untuk menentukan responden yang diprioritaskan, khususnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 6. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dari proses pengumpulan belum memiliki makna apa pun dalam konteks tujuan penelitian. Data tersebut masih berupa data mentah dan membutuhkan pengolahan lebih lanjut agar dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Proses pengolahan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan untuk memastikan validitas data yang telah diperoleh. Setelah data diverifikasi dan dianggap memadai, data tersebut kemudian ditampilkan berbentuk tabel atau narasi. Sesudah data terkumpul secara lengkap dan sudah disusun dalam bentuk narasi atau tabel, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang terkumpul, sehingga bisa memberi gambaran menyeluruh dan utuh mengenai kondisi yang sebenarnya. Proses analisis ini

dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti konseptualisasi, kategorisasi, hubungan antar data, dan penjelasan (eksplanasi).<sup>21</sup>

## G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun dalam lima bab secara sistematis. Setiap bab adalah bagian saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Penyusunan sistematika untuk memudahkan pembaca melihat keterkaitan antar bab:

Bab Satu adalah bab pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Semua ini disampaikan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*, maka akan disampaikan tentang pengertian *Restorative Justice*, Pengaturan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tujuan *Restorative Justice*.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Rumah tangga, maka akan disampaikan tentang Pengertian Kejahatan Rumah tangga, Bentuk-Bentuk Kejahatan Rumah tangga dan Faktor yang mempengaruhi kejahatan rumah tangga.

---

<sup>21</sup> Rianto A., *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Empat adalah pembahasan hasil penelitian, membahas mengenai perumusan masalah penelitian.

BAB Lima adalah bagian penutup, yang menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, pada bab ini penulis merekomendasikan berupa beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE*

#### A. Pengertian *Restorative Justice*

*Restorative justice* atau Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan *restoratif* adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.

*Keadilan restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya. Peradilan *restoratif* adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu

berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

## **B. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia**

Kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua, yaitu di luar sistem peradilan pidana dan dalam sistem peradilan pidana.<sup>22</sup> Kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih mengandalkan undang-undang negara dan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, para pengambil kebijakan terus bergantung dan bergantung pada sistem peradilan pidana yang sudah ada. Dalam hal ini pihak legislatif dan

---

<sup>22</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, 2009, halaman 17-16.

eksekutif berpandangan bahwa penggunaan pendekatan *restorative justice* hanyalah sekedar alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum selain undang-undang yang berlaku saat ini.

Kedudukan keadilan *restoratif* di Indonesia secara jelas tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, mengingat Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan puncak kekuasaan kehakiman, maka wajar jika Mahkamah Agung (MA) mengambil atau menerapkan pendekatan atau konsep tersebut.

Selain itu, Undang-undang Peradilan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan secara spesifik mengatur pada Pasal 5 bahwa hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law* atau *local law*). Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila,

sesuai dengan hukum konvensional. nilai-nilai. dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama.

Undang-Undang Peradilan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Peradilan, tepatnya Pasal 5 dengan jelas menyatakan bahwa hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law* atau kearifan lokal). Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional. Nilai-nilai dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama pada khususnya, ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui oleh seseorang pencari keadilan, baik pada tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan, interogasi dalam putusan pengadilan maupun tahap pengambilan keputusan hakim. Bahkan pada tahap pencari keadilan mengajukan gugatan (baik gugatan biasa maupun luar biasa).

*Restorative Justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk mencari cara untuk mengatasi dan menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap individu di masa depan. Keadilan *restoratif* atau *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang mengutamakan

rekonsiliasi dan pemulihan secara cuma-cuma terhadap kebutuhan para korban, pelaku, dan lingkungan yang terkena dampak kejahatan. Kenyataannya tidak semua perkara pidana berakhir di penjara, hal ini disebabkan adanya model baru dalam hukum pidana di Indonesia yaitu konsep *restorative justice* sebagai titik baru dalam mekanisme penyelesaian di luar hukum yang berdasarkan asas keadilan. Konsep keadilan *restoratif* tidak selalu bertujuan pada pemidanaan namun lebih bertujuan untuk menelaraskan kepentingan *restoratif* korban dan tanggung jawab pelaku.

Peraturan *Restorative Justice* yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara pidana mengatur bahwa asas keadilan *restoratif* tidak dapat diartikan sebagai cara untuk mengakhiri suatu perkara secara damai, tetapi lebih luas lagi untuk mencapai keadilan. Rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan pelaku, pelaku kejahatan dan masyarakat, serta penyidik sebagai mediator.

Surat Edaran Polri menyebutkan, hal tersebut salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian damai dan menghilangkan hak korban untuk menggugat. korban dan jaksa. Namun pengertian keadilan *restoratif* dalam Surat Edaran KAPOLRI telah diubah dengan Peraturan KAPOLRI no. 6

tahun 2019, dimana masyarakat tidak ikut serta dalam menyelesaikan kasus pidana yang terjadi.

Keadilan *restoratif* diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, khususnya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang wajar bagi semua pihak, Perkap No.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 lebih fokus pada rehabilitasi korban, namun tidak fokus pada rehabilitasi pelaku dan tidak menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian. tidak peduli apa substansinya.

Selain itu, peraturan lain yang mengatur tentang keadilan *restoratif* adalah Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Ketentuan ini menjelaskan keadilan *restoratif*, yaitu praktek penyelesaian suatu perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, yang menekankan pada kembali ke keadaan semula daripada balas dendam, namun ada tindak pidana yang dikecualikan dari penerapan keadilan *restoratif*.

Gagasan keadilan *restoratif* ini juga tertuang dalam rancangan KUHP, yang secara khusus memungkinkan adanya sistem pidana alternatif berupa hukuman pekerjaan sosial dan hukuman pengawasan. Oleh karena itu, pada akhirnya keadilan *restoratif* harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat pada saat yang bersamaan.

### C. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” (keadilan *restoratif* adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 123.

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

1. *Restorative justice invites full participation and consensus*

*Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

2. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

*Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability*

*Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*

*Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5. *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms*

*Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan *restoratif* sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan *restoratif* sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar

---

<sup>24</sup> Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, halaman 203

mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN RUMAH TANGGA

#### A. Pengertian Kejahatan Rumah Tangga

Kejahatan rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik. Sedangkan secara bahasa kekerasan dapat diartikan:

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

### 3. Paksaan.

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian.<sup>25</sup> Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian kekerasan yang diberikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul “Saat Menuai Kejahatan”, menurutnya kekerasan adalah “Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.”<sup>26</sup>

Sedangkan pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, halaman 55.

<sup>26</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 411.

mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban.

## **B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Rumah Tangga**

PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman

dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.<sup>27</sup>

Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.<sup>28</sup> Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah

---

<sup>27</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, halaman 35.

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 81.

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

### **3. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku.<sup>29</sup> Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

### **4. Penelantaran Rumah Tangga**

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah;

---

<sup>29</sup> Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, halaman 36.

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

### **C. Faktor Umum Penyebab Kejahatan Rumah Tangga**

Perempuan barang kali tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan bagi perempuan justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi.

Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab yang melatarbelakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang sarat akan kedamaian dan kasih sayang, ternyata juga menyisakan sekelumit kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan. Adapun beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah:

#### 1. Perselingkuhan

Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang suaminya memiliki hubungan dengan perempuan lain (*extra marital relationship*) mengalami trauma psikologis karena dua faktor, yaitu perempuan merasa tidak dicintai dan posisinya diambil alih oleh orang lain serta suami menjadi berubah, yang menunjukkan ada sesuatu yang kurang

pada dirinya sebagai pasangan dan melihat dirinya sebagai perempuan yang sudah tidak menarik lagi.

## 2. Masalah ekonomi

Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidak harmonisan) dalam keluarga. Terdapat beberapa peristiwa kekerasan yang dialami oleh perempuan akibat seorang suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Terkadang laki-laki (suami) tidak merasa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.

Ekonomi mereka sangat terhimpit ditambah juga mereka harus menghidupi anaknya. Keterbatasan yang demikian tidak mendorong suami untuk bekerja lebih keras guna kelangsungan hidup keluarga. Oleh karenanya, perempuan (istri) ataupun keluarga pihak istri yang mengambil alih peran suami dengan cara berperan ganda, yaitu sebagai pencari nafkah dan juga sebagai ibu rumah tangga. Beban kerja ganda yang harus dipikul perempuan (istri) tersebut merupakan salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga.

### 3. Budaya patriarkhi

Menurut Bhasin, secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Hal senada juga dikatakan oleh Usman bahwa perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem patriarchal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki.<sup>30</sup>

Dalam masyarakat patriarkhi, relasi gender cenderung lebih memberi tempat yang utama pada laki-laki, sehingga bila dicermati secara teliti maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Laki-laki dianggap lebih berkuasa dan di atas segalanya dari seorang perempuan. Dalam lingkup domestik, anggapan ini menimbulkan sikap adanya ketergantungan perempuan (istri) kepada suami serta perempuan merasa dirinya lemah dan tidak berdaya.

---

<sup>30</sup> Sri Meiyanti, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999, halaman 7.

#### 4. Bermain judi

Judi merupakan sesuatu yang dilarang, baik oleh hukum maupun agama. Bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang mengasyikkan, kadang malah membuat segalanya menjadi lupa.



## BAB IV

### PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KEJAHATAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI

#### A. Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Kejahatan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi

Tingginya angka kasus KDRT saat ini mencerminkan menurunnya keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong masyarakat agar meningkatkan pemahaman tentang KDRT serta tentang hubungan dalam rumah tangga yang seharusnya didasarkan pada komitmen bersama untuk menciptakan keluarga yang saling menghormati dan bebas dari kekerasan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka (1), kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindakan terhadap individu, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal dalam konteks rumah tangga.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Keadilan *Restoratif* merujuk pada penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga masing-masing,

serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, bukan pada pembalasan.

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam menangani tindak pidana ringan, seperti kasus kejahatan dalam rumah tangga. Di wilayah hukum Kota Jambi, penerapan pendekatan ini untuk memberikan solusi yang lebih berkeadilan, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan emosional dan sosial yang erat, seperti suami, istri, dan anggota keluarga lainnya.

*Restorative justice* diimplementasikan dalam penghentian penuntutan melalui mekanisme dialog antara korban dan pelaku, yang dimediasi oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan. Proses ini melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan damai yang bisa diterima oleh kedua pihak, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan hukum bagi korban serta tanggung jawab pelaku.

Keadilan *restoratif* yang diterapkan menjadi dasar penghentian penuntutan oleh kejaksaan berdasarkan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* (Perja No. 15/2020 tentang PPBKR) yang menyatakan keadilan *restoratif* yaitu proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak, serta pihak terkait lainnya untuk

bersama-sama mencari solusi yang adil dengan fokus memulihkan kondisi semula, tidak fokus untuk pembalasan.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber mengenai penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi, beliau menyatakan bahwa: “Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15/2020 tentang PPBKR) mengatur ketentuan mengenai penerapan keadilan *restoratif* sebagai dasar bagi penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020, dijelaskan bahwa keadilan *restoratif* yaitu metode menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak lain yang terlibat, dengan tujuan bersama-sama mencari solusi yang lebih adil. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan keadaan yang semula, yakni mengembalikan situasi kepada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, dengan fokus pada penyelesaian yang bersifat *restoratif* dan bukan pada pembalasan atau hukuman”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Rosa Rosilawati, S.E., M.E.SY dari Kepala UPTD Kota Jambi pada Tanggal 10 Desember 2024

Pasal 2 Perja No. 15/2020 mengatur penghentian penuntutan atas dasar pelaksanaan keadilan *restoratif* memperhatikan beberapa prinsip, yaitu asas keadilan, kepentingan, *proporsionalitas*, serta pidana sebagai langkah terakhir. Selain itu, juga menekankan pada penyelesaian yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Perjaturan Kejaksaan Nomor 15/2020 tentang PPBKR menyatakan penuntut umum diberikan wewenang menghentikan penuntutan dalam perkara tertentu melalui pendekatan keadilan *restoratif*. Namun, dalam Undang-Undang Kejaksaan, tidak terdapat ketentuan yang secara *eksplisit* mengatur kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan. Dalam Undang-Undang tersebut, kewenangan penuntut umum lebih difokuskan pada pengambilan keputusan untuk menutup suatu perkara demi kepentingan umum serta melaksanakan tindakan lain yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pasal 14 huruf h dan i.<sup>32</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam proses penuntutan perkara pidana terdapat dua asas yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas ini memiliki posisi saling bertentangan. Asas legalitas mengharuskan penuntutan terhadap setiap perkara pidana untuk dibawa ke pengadilan tanpa pengecualian, sementara asas oportunitas memberikan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Rosa Rosilawati, S.E., M.E.SY dari Kepala UPTD Kota Jambi pada Tanggal 10 Desember 2024

fleksibilitas kepada penuntut umum untuk tidak membawa perkara pidana tertentu ke pengadilan.

Penuntut umum menghentikan penuntutan diatur Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dalam perkara pidana. Bunyi lengkap dari Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

1. Bukti yang tidak cukup sebagai dasar penuntut umum memutuskan menghentikan penuntutan, atau karena peristiwa yang terjadi bukan sebagai tindak pidana, atau perkara tersebut ditutup demi hukum, maka penuntut umum akan menyatakan keputusan berbentuk surat ketetapan.
2. Surat ketetapan akan disampaikan kepada tersangka, dan jika tersangka dalam keadaan ditahan, maka ia harus segera dibebaskan.
3. Tersangka harus mendapatkan salinan surat ketetapan, keluarga atau penasihat hukum tersangka, diikuti pejabat rumah tahanan negara, penyidik, serta hakim yang menangani perkara tersebut.
4. Jika selanjutnya ternyata muncul alasan baru, penuntut umum bisa melakukan tuntutan kepada tersangka.

Pendekatan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana ringan, termasuk kejahatan rumah tangga, bertujuan untuk

menyelesaikan masalah secara damai dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Di wilayah hukum Kota Jambi, penerapan pendekatan ini terlihat dari beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Dasar hukum pendekatan restorative justice di Indonesia diatur melalui:
  - a. Pasal 14c Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 yang memberi wewenang kepada jaksa supaya memberhentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif.
  - b. Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 menjadi pedoman teknis bagi kejaksaan.
  - c. Prinsip dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (jika kasus melibatkan anak) atau Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Syarat Penerapan
  - a. Kategori tindak pidana ringan. Pada kasus kekerasan verbal atau perselisihan domestik tanpa luka berat.
  - b. Kesepakatan dua belah pihak. Korban dan pelaku harus sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan restoratif.
  - c. Kerugian yang dapat dipulihkan. Pelaku bersedia mengganti kerugian secara materi atau immateri.

d. Tidak menimbulkan keresahan sosial. Kasus tidak berdampak besar terhadap masyarakat luas.

### 3. Prosedur Pelaksanaan

a. Mediasi. Melibatkan pihak terkait (pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, atau mediator) untuk menyelesaikan konflik.

b. Komitmen pelaku. Pelaku harus menunjukkan penyesalan, meminta maaf, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.

c. Pengawasan. Proses ini diawasi oleh kejaksaan untuk memastikan keadilan bagi korban.

Penuntut umum menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restoratif* dimulai dengan tercapainya perdamaian antara korban dan terdakwa/tersangka. Pendekatan keadilan restoratif ini bisa diimplementasikan pada hampir berbagai jenis tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu yang telah diatur sebagai pengecualian Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 tentang PPBKR.

Penuntut umum melakukan penghentian penuntutan yang didasarkan pada pencapaian perdamaian dari pihak korban dan terdakwa/tersangka yang menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dipahami menjadi suatu upaya menyeimbangkan nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum yang kuat, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan

nyata untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga dimaknai sebagai upaya mewujudkan prinsip-prinsip hukum menjadi kenyataan yang dapat dirasakan dalam praktik.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 Pasal 3 ayat (2) huruf e mengatur alasan penghentian perkara demi kepentingan hukum, salah satunya disebabkan terjadinya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penutupan perkara ini mengacu ketentuan tertentu yang telah ditetapkan:

1. Jenis tindak pidana tertentu, denda maksimal dapat dibayarkan secara sukarela sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan dan undang-undang;
2. Sudah tercapai pemulihan terhadap kondisi seperti sebelumnya melalui penerapan pendekatan keadilan *restoratif*.

Perkara yang diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan *restoratif* membawa konsekuensi hukum berupa penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan *restoratif*, terdapat beberapa hal di bawah ini:

1. Menghindari stigma negatif;
2. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya yang dilindungi;
3. Respon dan keharmonisan masyarakat;

4. Menghindari pembalasan; dan
5. Kesusilaan, Kepatutan dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif perlu memperhatikan unsur sebagai berikut:

- a. objek, subjek, ancaman dan kategori tindak pidana;
- b. tingkat ketercelaan;
- c. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- d. benefit dan cost penanganan perkara;
- e. akibat atau kerugian dari tindak pidana;
- f. korban dan tersangka melakukan perdamaian; dan
- g. memulihkan keadaan semula.

Selanjutnya, perbuatan pidana dan tindak pidana dengan perkara yang bisa dihentikan demi kepentingan hukum menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 tentang PPBKR, penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan jika memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini:

- a. tindak pidana mendapat ancaman pidana denda pidana penjara maksimal lima tahun;
- b. tersangka pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. tindak pidana dengan nilai barang bukti atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut tidak melebihi Rp 2.500.000.

Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* (PPBKR) penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif harus berlandaskan pada kepentingan hukum. Namun, ketika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP, terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan alasan penghentian penuntutan. Pasal tersebut mengatur penghentian penuntutan akibat faktor-faktor tertentu, seperti: 1) meninggalnya tersangka/terdakwa (Pasal 77 KUHP), 2) perkara yang bersifat *in idem* (Pasal 76 KUHP), atau 3) kedaluwarsa perkara (Pasal 78 dan 80 KUHP). Oleh karena itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak sesuai alasan yang diatur KUHP, yang menunjukkan bahwa belum ada keselarasan atau harmonisasi antara Perja Nomor 15/2020 tentang PPBKR dengan ketentuan dalam KUHP.

Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru secara tidak langsung mengatur faktor-faktor pertimbangan terhadap penjatuhan pidana, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini memberikan dasar untuk penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara pidana yang memenuhi ketentuan-ketentuan perundang undangan. Kemudian, Pasal 132 huruf g Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

disebutkan kewenangan penuntutan dapat dianggap gugur jika sudah melalui tahap penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penerapan *restorative justice* menunjukkan upaya menciptakan sistem hukum lebih humanis, efektif dan berkeadilan. Hal ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan ketertiban sosial.

**B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Kejahatan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi**

Kendala-kendala yang dihadapi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi diantaranya:<sup>33</sup>

1. Pada proses peradilan, sikap korban ingin melanjutkan perkara;
2. Pelaku melakukan tindak pidana terhadap korban bukan jenis tindak pidana ringan;
3. Korban menolak menyelesaikan perkara dengan cara damai karena korban ingin memberi efek jera kepada pelaku.

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan narasumber dari Korban Tindak Pidana Ringan Kejahatan Rumah Tangga pada tanggal 10 Desember 2024

Kejahatan rumah tangga dalam perkara tindak pidana ringan di Wilayah Hukum Kota Jambi ini, korban tidak menginginkan upaya damai. Banyak korban tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi menyatakan tidak ingin ada upaya *restoratif justice*. Hukum pidana yang diatur dalam peraturan dan undang-undang harus dapat melindungi HAM dengan adil dan seimbang, baik hak pelaku maupun hak korban, kemudian memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak secara berimbang untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana.

Meskipun demikian, KUHP yang baru secara tidak langsung mengatur faktor-faktor pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, sebagaimana tercantum pada Pasal 54 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini memberikan dasar penerapan keadilan *restoratif* terhadap penyelesaian perkara pidana dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai undang-undang. Kemudian, Pasal 132 huruf g Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan kewenangan penuntutan dapat dianggap gugur jika sudah menempuh penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Jika korban tidak ingin menempuh penyelesaian damai dengan pelaku dan konsisten kasusnya harus berlanjut ke pengadilan, hal ini dapat menghalangi penerapan keadilan *restoratif*. Selain itu, sikap pelaku juga

memainkan peran penting dalam kegagalan pelaksanaan keadilan *restoratif*, terutama jika pelaku tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan.

Salah satu tantangan penerapan penghentian penuntutan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restoratif* terhadap tindak pidana ringan terkait KDRT di Wilayah Hukum Kota Jambi adalah kesulitan dalam meyakinkan korban untuk menyelesaikan perkara di tingkat kejaksaan. Banyak korban yang tetap bersikeras supaya kasus tetap berlanjut ke pengadilan. Mengingat bahwa prinsip keadilan *restoratif* mengedepankan dialog dan negosiasi supaya tercapai kesepakatan terkait ganti rugi, peran pihak Kejaksaan sebagai mediator sangat penting dalam memfasilitasi penyelesaian kasus melalui keadilan *restoratif* ini.

### **C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Kejahatan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi**

Untuk mengatasi kendala dalam penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi, beberapa upaya dapat dilakukan, antara lain:

## **1. Peningkatan Pemahaman Korban dan Pelaku Mengenai Restorative Justice**

- a. Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada korban dan pelaku mengenai manfaat restorative justice, seperti efisiensi penyelesaian perkara, pemulihan hubungan sosial, dan penghindaran stigma sosial bagi kedua belah pihak.
- b. Menjelaskan secara rinci bahwa restorative justice tidak mengabaikan hak korban, melainkan bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih holistik melalui dialog, ganti rugi, dan rekonsiliasi.

## **2. Meningkatkan Peran Mediator**

- a. Pihak kejaksaan sebagai mediator dapat lebih aktif dalam memberikan fasilitas berupa dialog antara korban dan pelaku supaya tercapai kesepakatan yang adil.
- b. Melatih mediator agar memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik, sehingga mampu meyakinkan korban tentang keunggulan penyelesaian di luar pengadilan dibandingkan melalui proses hukum yang panjang.

## **3. Penyesuaian Ganti Rugi**

- a. Memberikan fleksibilitas dalam menetapkan nominal ganti rugi, sehingga pelaku mampu memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan finansialnya.

- b. Jika ganti rugi materi tidak dapat terpenuhi, mediator dapat memfasilitasi alternatif seperti ganti rugi nonmateri (contohnya permintaan maaf secara resmi atau kerja sosial).

#### **4. Peningkatan Peran Institusi Terkait**

- a. Melibatkan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberi dukungan psikologis kepada korban, sehingga mereka lebih terbuka terhadap penyelesaian secara damai.
- b. Meningkatkan sinergi antara kejaksaan, kepolisian, dan lembaga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan restorative justice.

#### **5. Pendekatan Persuasif dan Humanis**

Menggunakan pendekatan yang humanis dalam berdialog dengan korban agar mereka dapat memahami bahwa keadilan restoratif bukan hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga dapat membantu korban dalam mendapatkan solusi lebih cepat dan efektif.

#### **6. Kebijakan Pendukung**

- a. Mendorong adanya kebijakan atau pedoman yang lebih spesifik dari Kejaksaan Agung mengenai penerapan restorative justice untuk kasus tindak pidana ringan, khususnya yang melibatkan kasus KDRT.

- b. Memastikan adanya standar yang jelas terkait tahapan mediasi, mekanisme ganti rugi, dan langkah-langkah penyelesaian agar proses lebih terstruktur dan konsisten.

## **7. Pendampingan Psikologis dan Sosial**

- a. Memberikan pendampingan psikologis kepada korban yang mungkin mengalami trauma, sehingga mereka lebih terbuka terhadap opsi penyelesaian damai.
- b. Menggunakan peran tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai pihak yang membantu mediasi dan memberikan pendekatan moral kepada korban dan pelaku.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan hambatan dalam penerapan restorative justice dapat diminimalkan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan manusiawi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi yaitu didasarkan pada Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, Pasal 14 UU Kejaksaan, dan KUHP. *Restorative justice* bertujuan memulihkan keadaan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat melalui dialog dan perdamaian. Proses ini memperhatikan kepentingan korban, penghindaran stigma, keharmonisan masyarakat, dan prinsip keadilan. Kendalanya meliputi kurangnya kesepakatan korban-pelaku dan terbatasnya sinkronisasi hukum antara Perja No. 15/2020 dengan KUHP. Namun, KUHP baru (UU No. 1/2023) secara tersirat mendukung pendekatan ini dengan mengatur penyelesaian di luar pengadilan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi yaitu meliputi keinginan korban melanjutkan perkara ke pengadilan, penolakan perdamaian demi efek jera, tuntutan ganti rugi yang tidak disepakati, serta tindak pidana yang

bukan kategori ringan. Selain itu, pelaku sering tidak mampu memenuhi kompensasi, dan korban enggan menyelesaikan kasus di Kejaksaan. Peran Kejaksaan sebagai mediator sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendekatan ini.

3. Upaya untuk menaangani hambatan dalam penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana ringan kejahatan rumah tangga di Wilayah Hukum Kota Jambi yaitu diperlukan sosialisasi manfaatnya kepada korban dan pelaku, peningkatan peran mediator, fleksibilitas ganti rugi, dukungan LPSK, dan sinergi antar lembaga. Pendekatan humanis, pendampingan psikologis, peran tokoh masyarakat, serta kebijakan pendukung dari Kejaksaan Agung juga penting. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan, memfasilitasi dialog, dan mendorong penyelesaian yang adil, efisien, serta manusiawi.

## **B. Saran**

1. Saran untuk penegak hukum agar dalam penyelesaian, beberapa hal harus dipertimbangkan oleh jaksa, antara lain objek, subjek, ancaman tindak pidana, kategori, tingkat ketercelaan, latar belakang terjadinya tindak pidana, akibat dan kerugian dari tindak pidana, serta benefit dan biaya dalam menangani perkara.

2. Agar ada peningkatan pemahaman dan pelatihan untuk Aparat Penegak hukum mengenai prinsip dan praktik *Restorative Justice*.
3. Kepada terlapor dan pelapor, dijelaskan mengenai pentingnya serta dampak positif mediasi penal dalam menyelesaikan kasus kekerasan rumah tangga yang melibatkan keduanya, sehingga dengan penjelasan tersebut, kedua pihak terdorong untuk melakukan mediasi dengan mempertimbangkan pentingnya masa depan mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Apung Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard, *Tanya, Hukum Etika & Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, 2009.
- Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif, Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002.
- Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Pres, Yogyakarta, 2016.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi 1 Cetakan ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Miriam Liebmann, *Restorative Justice, How It Work*, Jessica Kingsley Publishers, London And Philadelphia, 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- Nikmah Rosida, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.

Ninieck S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.

Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992.

Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Sri Meiyanti, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### **C. Artikel, Jurnal, Makalah & Website**

Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fikri, Vol. 2, No. 1, 2017, halaman 260-280. DOI: 10.25217/jf.v2i1.